

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa Di Masa Pandemi Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkades di Masa Pandemi (Studi kasus di desa sindangsari kec. Petir kab. Serang), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Desa Sindangsari pada tahun 2021 adalah salah satu desa di Kecamatan Petir yang diprogramkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Pilkades, Pelaksanaan Pilkades pada tahun 2021 mengalami perubahan tidak sebagaimana Pilkades sebelumnya. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 Kabupaten Serang dilanda pandemi Covid-19 dan berada pada PPKM level 3 (tiga). Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 dinyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2021 harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Peraturan ini sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan oleh masyarakat Desa Sindangsari Kecamatan Petir yang mentaati aturan baik aturan Menteri, Daerah maupun Provinsi. Pemerintah sangat khawatir akan keselamatan masyarakat Sebagai akibat kekhawatiran akan penularan virus Covid-19 tersebut.

2. Dalam proses penyelenggaraan Pilkades di Desa Sindangsari di masa pandemi ini, terjadi beberapa kali pengunduran waktu yang telah ditentukan. Fenomena ini pada mulanya menimbulkan kegelisahan terutama bagi para calon, tetapi berkat adanya penyuluhan dari panitia Pilkades yang dibantu oleh para tokoh masyarakat, pada akhirnya masyarakat menerima dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab. Di antara faktor yang menyebabkan terjadinya pengunduran waktu pelaksanaan Pilkades itu terutama disebabkan oleh situasi dan kondisi penyebaran Covid-19 yang begitu fluktuatif dan sulit untuk diprediksi, sehingga pemerintah khawatir terjadinya penyebaran virus yang begitu luas, dikarenakan proses Pilkades sulit untuk

menghindari terjadinya kerumunan. Dalam hal ini Bupati Serang mengeluarkan keputusan nomor 141 tahun 2021 tentang pengunduran hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa secara serentak. Setelah beberapa pertimbangan-pertimbangan dan masukan dari semua pihak terkait dengan pelaksanaan Pilkades yang sempat mengalami beberapa kali pengunduran, pada akhirnya pelaksanaan Pilkades secara serentak dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2021 di kabupaten Serang khususnya di Desa Sindangsari kec. Petir dengan catatan pelaksanaannya tetap mematuhi/menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.

3. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 terkait dengan aturan-aturan Pilkades di masa pandemi, yang menekankan perlunya menerapkan protokol kesehatan dipatuhi oleh masyarakat desa Sindangsasi. Dengan kata lain, masyarakat sepenuhnya menerapkan dan mentaati peraturan yang dikeluarkan pemerintah, karena masyarakat telah sadar hukum.

Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kuatnya partisipasi masyarakat desa Sindangsari serta hal ini tidak terlepas dari peranan yang dilakukan oleh panitia Pilkades, baik panitia desa, kecamatan maupun kabupaten. Mereka tidak bosan-bosan memperingatkan masyarakat akan perlunya menerapkan protokol kesehatan demi kepentingan menjaga kesehatan. Dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, maka hal demikian akan memberikan kesuksesan dalam pelaksanaan Pilkades di desa Sindangsari. Masyarakat desa Sindangsari selama Pilkades tidak ada yang terpapar Covid-19 dan tidak terjadi pembentukan kelaster baru. Di samping itu, kesuksesan Pilkades ini juga disebabkan masyarakat telah dewasa telah dapat memilih calon kepala desa yang benar-benar akan membawa kemajuan bagi desanya pada Pilkades di desa Sindangsari Kecamatan Petir dijalankan dan ditaati oleh masyarakat.

B. Saran saran

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan saran :

1. Sekarang ini keberadaan wabah Covid-19 menunjukkan penurunan, meskipun demikian kita hendaknya jangan lengah, karena Covid-19 belum sepenuhnya menghilang dari Indonesia. Oleh karena itu, hendaknya kita tetap menggunakan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari, sebagai bentuk antisipasif. Hal ini berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Huruf a Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease-19* yang menyatakan bahwa seseorang wajib mematuhi protokol kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19.
2. Sedangkan dalam pelaksanaan Pilkades masyarakat desa Sindangsari diharapkan tetap memperhatikan, mematuhi dan menerapkan tahapan-tahapan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.72 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan Pilkades di Masa Pandemi yang menyatakan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkades harus

melakukan penegakan protokol kesehatan dalam rangka mencegah aktivitas yang dapat menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease-19* yang membahayakan kesehatan masyarakat.

3. Selanjutnya penulis juga menyarankan kepada seluruh warga desa Sindangsari agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam menjalin silaturahmi, mungkin selama pelaksanaan Pilkades terjadi gesekan-gesekan atau konflik-konflik antara para calon dan para pemilih masing-masing antar tim sukses, Semua itu wajar dalam suatu proses politik, tetapi hendaknya harus tetap menjunjung tinggi silaturahmi.